



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **HALAWIAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Mambruk Sentani, RT/RW 001/008, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama : **NURLIA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Mambruk Sentani, RT/RW 001/008, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AHMAD FARID, S.H., M.H.;
2. NURAENI M ACHMAD, S.H., M.H.;
3. ANDI KHAERATI, S.H., M.H.;
4. HASNAHWATI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor “Farid-Machbub-Nuraeni (FMN), yang beralamat kantor di Jalan A. P. Petta Rani Ruko New Zamrud Blok F No. 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar domisili elektronik: nuraeniachmad71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019; untuk selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

### MELAWAN:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa No. 1371/SKu-73.11.MP.01.02/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ASRIYANI HATTA, S.SiT., S.H.;  
NIP : 19730128 199403 2 001;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI, S.H.;  
NIP : 19950522 201801 2 001;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : RIKA PUTRI SUBEKTI, S.H.;  
NIP : 19910825 201903 2 001;  
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Alamat Kantor Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, domisili elektronik: skp.atrbpnbarru@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

## DAN

**ABD RAUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Pongko, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Petani;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. KURNIAWAN, S.H., M.H.;
2. JAYADI, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat JK Law & Partners yang beralamat di Jalan Minasa Upa No. D5/15, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik: 88kurniawanrani@gmail.com; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;  
Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 29 November 2019, Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 29 November 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks, tanggal 29 November 2019, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 02 Desember 2019, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 02 Januari 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 127/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 20 Februari 2020, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan ABD. RAUF sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 28 November 2019, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 November 2019, dengan Register Perkara Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 02 Januari 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

- I. Objek Sengketa:  
Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984 tanggal 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama Lahude;
- II. Tenggang Waktu Gugatan:  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama Lahude, diterbitkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Barru pada tanggal 26-3-1984;  
Bahwa sertipikat objek sengketa tersebut diketahui oleh Para Penggugat selaku ahli waris Lacokeng secara riil setelah menerima foto copy sertipikat objek sengketa yang dikirim oleh Kuasa Para Penggugat yang bernama Bpk. Alias Muhammad Ali, yang dikuasakan untuk mengurus tanah objek sengketa, sesuai Surat Penyampaian tertanggal 17 Oktober 2019, dengan menyertakan foto copy Sertipikat objek sengketa;  
Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap sertipikat objek sengketa pada tanggal 28 November 2019;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris Lacokeng bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sertifikat *a quo* yang terbit pada tahun 1984, akan tetapi Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah objek Keputusan TUN tersebut, selaku ahli waris dari pemilik asal yakni Lacokeng, sehingga dengan terbitnya sertifikat objek sengketa *a quo* Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya;

Bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tanggal 3 Juli Tahun 1991, memberikan petunjuk antara lain menyatakan bahwa;

*“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;*

Bahwa secara kasuistis Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya sejak diterimanya Surat Penyampaian dari Bpk. Alias Muhamad Ali (Kuasa Para Pengugat), dengan melampirkan Bukti Foto copy Sertipikat Objek Sengketa. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya berdasar Ketentuan PERMA No. 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Para Penggugat yang sebelumnya pada sekitar bulan April 2019, hanya mendengar kabar dari keluarganya yang ada di Barru, bahwa tanah milik bapak Para Penggugat (Lacokeng) yang telah diwariskan kepada Para Penggugat, telah disertipikatkan atas nama orang yang pernah meminjam tanah milik Lacokeng tersebut, yakni atas nama Lahude;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tinggal di Sentani Jayapura Papua, sehingga salah satu ahli waris Lacokeng yakni Penggugat Halawiah selaku anak tertua kemudian memberikan Surat Kuasa kepada keluarganya di Barru yang bernama Alias Muhammad Ali, S.Sos., M.Si., untuk mempertanyakan hal tersebut sekaligus mengurus tanah objek sengketa;

Bahwa berdasar Surat Kuasa tersebut, setelah upaya secara kekeluargaan melalui Pemerintahan Desa Tompo, tidak berhasil, selanjutnya Kuasa Penggugat (Alias Muhammad Ali) membuat Surat

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke BPN Kab. Barru (Tergugat) tertanggal 08 Mei 2019, perihal: Permohonan Peninjauan ulang Sertipikat Tanah a.n. La Hude, selanjutnya setelah mendapat tanggapan dari BPN Kab. Barru (Tergugat), kemudian juga mengajukan surat keberatan ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Oktober 2019, dan terhadap kedua keberatan tersebut, Tergugat BPN Kabupaten Barru, telah memberikan jawaban tertanggal 29 Oktober 2019, Nomor: MP.01.04/1109-73-11/X/2019, perihal: Keberatan atas Hasil Mediasi, dan BPN Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memberikan jawaban terhadap surat Para Penggugat tersebut tertanggal 14 Oktober 2019, dengan Nomor: MP-01-02/2426-73/X/2019 Perihal: Keberatan kedua;

(Upaya Administratif - Pasal 78-79 UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa setelah Kuasa Para Penggugat menempuh seluruh Upaya Administratif seperti tersebut di atas, maka berdasar Pasal 2 PERMA No. 6/2018 jo Pasal 48 ayat (2) UU Peratun jo. Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa warga masyarakat (*in casu* Para Penggugat) setelah mengajukan upaya administratif dan tidak puas dengan hasil tersebut, dapat mengajukan gugatan di PTUN, maka akhirnya Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat *a quo* pada Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* PTUN Makassar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* ini juga telah sesuai dengan PERMA No. 06 Tahun 2018;

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa Para Penggugat selaku Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena dengan adanya penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut, Para Penggugat kehilangan haknya untuk tetap menguasai tanah yang telah diwarisan orang tuanya/bapak Para Penggugat (Lacokeng), dan juga kesempatan untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis dari tanah tersebut;

### IV. Alasan Gugatan/Posita Gugatan;

Bahwa adapun kronologis/posita gugatan yang mendasari Gugatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Lk. Lacokeng yang dahulu bertempat tinggal di Desa Tompo

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, dan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 800$  M<sup>2</sup>, (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Peta Blok No. 14, (selanjutnya disebut tanah objek sengketa), sebagaimana SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0.;

2. Bahwa penguasaan dan pemilikan Lacokeng atas tanah objek sengketa, sama seperti hampir seluruh masyarakat Desa Tompo pada umumnya, yakni penguasaan secara fisik dengan menempati dan melakukan aktifitas berkebun atau bercocok tanam di atas tanah secara bertahun-tahun, dan pada waktu Desa Tompo dipimpin oleh alm.lk. Pattawe (tetapi tidak diketahui pada tahun berapa), dilakukan pembagian secara kolektif, kemudian dibuat peta blok untuk tiap-tiap petak tanah dan diberikan juga nomor wajib pajak kepada seluruh masyarakat/penduduk yang berada di Desa Tompo, termasuk diantaranya La Cokeng (Bapak Para Penggugat), dengan nomor pokok Wajib Pajak No.73.10030.003.014-0159.0 atas nama Lacokeng;
3. Bahwa oleh Bapak Para Penggugat (alm. Lacokeng) tanah objek sengketa dijadikan tanah kebun dan adapun bukti penguasaan Lk. Lacokeng atas tanah obyek sengketa, di atas tanah tersebut masih terdapat tanda berupa 2 (dua) batang pohon kelapa yang tumbuh dan masih ada sampai sekarang, yang merupakan pohon kelapa yang ditanam oleh alm. Lacokeng sewaktu melakukan acara aqiqah (potong rambut) anak-anaknya (Para Penggugat);
4. Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa milik alm. Lacokeng adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Wa Nure;  
Sebelah Timur : Tanah Kosong;  
Sebelah Selatan : Murni Hannaning;  
Sebelah Barat : Jln setapak/lorong;
5. Bahwa pada tahun 1975, Lacokeng kemudian merantau ke Irian Jaya (kini Papua) bersama keluarganya, dan tanah objek sengketa tersebut dititipkan kepada saudara sepupunya yang bernama Hannaning, yang tinggal bersebelahan dengan tanah objek sengketa milik alm. Lacokeng tersebut sampai saat ini untuk dijaga dan sekaligus tetap digarap oleh Hannaning, dan Lacokeng selaku pemilik tanah tetap selaku wajib pajak yang setiap tahun melakukan pembayaran pajak atas tanahnya tersebut;

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada waktu tanah objek sengketa dititipkan ke Hannaning, sekitar tahun 1980-an datang Ik. Lahude pada Ik. Hannaning, dengan maksud Lahude meminta untuk dipinjamkan tanah objek sengketa milik Lacokeng untuk ditempati sementara dan oleh Ik. Hannaning kemudian meminjamkan tanah objek sengketa tersebut, dengan alasan karena pemilik tanah yakni Lacokeng pada waktu itu belum kembali dari Irian jaya (Papua), sehingga Ik. Hannaning mengizinkan Lahude untuk mempergunakan tanah objek sengketa tersebut sementara waktu dan sejak saat itu Ik. Lahude kemudian mendirikan rumah panggung sebagai tempat tinggal sementara di atas tanah Lacokeng;
7. Bahwa meskipun pada awalnya tanah objek sengketa tersebut dipinjamkan ke Lahude atas inisiatif Hannaning, tetapi keluarga Para Penggugat tidak ada yang keberatan, disamping karena Ik. Lahude masih ada hubungan keluarga dan sifatnya hanya menumpang sementara di atas tanah objek sengketa, Lacokeng semasa hidupnya maupun Para Penggugat juga belum berniat mempergunakan tanahnya tersebut mengingat mereka masih berada di Irian Jaya (Papua);
8. Bahwa kemudian Lacokeng meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1995 di Papua, sehingga tanah objek sengketa secara hukum diwariskan kepada ahli warisnya, utamanya anak-anak alm. Lacokeng atau Para Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 17 Mei 2009. Disamping itu pembayaran pajak atas tanah objek sengketa tersebut tetap berjalan dan diteruskan oleh ahli warisnya *in casu* Para Penggugat, dan selanjutnya pada sekitar tahun 2000 wajib pajak beralih ke atas nama salah seorang Penggugat yakni Halawiah HJ. selaku anak tertua Lacokeng sampai sekarang;
9. Bahwa sekitar tahun 2003, Lahude yang masih menempati tanah objek sengketa, tiba-tiba mengangkat dan memindahkan rumahnya dari tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut ke tanah miliknya yang letaknya tidak jauh dari tanah objek sengketa, dan pada waktu itu Lahude sempat ditanya oleh Ik. Hannaning dan warga sekitar, kenapa tiba-tiba memindahkan rumahnya padahal yang punya tanah juga belum kembali, dan Ik. Lahude mengatakan karena tanah ini memang bukan miliknya dan hanya menempati sementara saja. Selanjutnya tanah obyek sengketa kemudian kembali kosong dan dijaga lagi oleh Ik. Hannaning. Dan, pada tahun 2009 Ik. Lahude meninggal dunia;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Ik. Hannaning sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga tanah objek sengketa, bermaksud untuk memasang pagar pada tanah objek sengketa milik Para Penggugat, akan tetapi tiba-tiba anak Ik. Lahude yang bernama Abd. Rauf Hude melarang Ik. Hannaning melanjutkan pekerjaannya karena menurutnya tanah objek sengketa adalah milik bapaknya Lahude dan telah ada sertifikatnya. Hal ini tentu saja membuat heran dan terkejut Ik. Hannaning sebagai orang yang meminjamkan langsung tanah objek sengketa kepada Ik. Lahude, dan keluarga Para Penggugat lainnya yang tinggal disekitar objek sengketa, oleh karena semasa hidupnya Ik. Lahude tidak pernah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya, bahkan ketika Lahude sendiri yang memindahkan rumahnya dari tanah objek sengketa dengan alasan yang dikatakan kepada penduduk sekitar bahwa tanah tersebut bukan miliknya, sehingga pengakuan anak Lahude (Abd Rauf Hude) tersebut tidak dapat dipercaya begitu saja oleh Ik. Hannaning dan keluarga Para Penggugat lainnya yang tinggal disekitar objek sengketa. Apalagi ketika diminta untuk diperlihatkan sertifikatnya, tidak pernah diperlihatkan oleh Ik. Abd Rauf Hude, sehingga baik Para Penggugat maupun keluarganya yang ada di Barro tidak mempercayai kalau tanah objek sengketa sudah ada sertifikat di atasnya, apalagi alm. Lahude;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Penggugat yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, kemudian berniat untuk mengurus permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga pada tanggal 07 April 2019, oleh salah seorang Penggugat (Halawiah) memberikan kuasa kepada salah seorang keluarganya yang bernama Alias Muhammad Ali, untuk mengurus permohonan sertifikat tanahnya pada Kantor Tergugat, dan setelah bpk. Alias Muhammad Ali mengurus berkas yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan sertifikat tersebut, dimana salah satu persyaratan adalah surat keterangan tanah dari Pemerintahan Desa Tompo, ternyata surat keterangan tanah tidak dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa Tompo dengan alasan atas tanah tersebut telah ada sertifikatnya;
12. Bahwa setelah mendapat informasi bahwa di atas tanah Para Penggugat ada sertifikat hak milik, maka Kuasa Para Penggugat meminta Kepala Desa Tompo untuk melakukan mediasi sehubungan dengan informasi adanya sertifikat di atas tanah obyek sengeta, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menda-

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patkan kata sepakat. Dan, pada saat itu Kuasa Penggugat (Alias Muhammad Ali) diperlihatkan foto copy sertifikat objek sengketa *a quo*. Sehingga atas dasar foto copy sertifikat objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang Hak Lahude, yang mana penerbitan sertifikat objek sengketa telah menghisab tanah Para Penggugat seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>. Padahal sebelumnya baik Para Penggugat maupun almarhum Lacokeng (Bapak Para Penggugat) tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa, baik melalui jual beli maupun hibah kepada orang lain (*in casu* Lahude). Demikian pula Ik. Hannaning selaku pihak yang pada awalnya memberikan izin kepada Ik. Lahude untuk tinggal dan mendirikan rumah panggung di atas tanah milik Para Penggugat, tidak pernah mengetahui bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Lahude;

13. Bahwa setelah Kuasa Para Penggugat (Alias Muhammad Ali) mengetahui di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat terbit Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama Lahude, yang telah menyerap tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, maka Kuasa Penggugat mencoba mencari informasi ke Kantor Tergugat, dan oleh Kantor Tergugat disarankan untuk menempuh jalur hukum dengan sebelumnya mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Barru dan selanjut ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat BPN Kabupaten Barru, telah memberikan jawaban tertanggal 29 Oktober 2019, Nomor: MP.01.04/1109-73-11/X/2019, perihal: Keberatan atas Hasil Mediasi, dan BPN Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memberikan jawaban terhadap surat Para Penggugat tersebut tertanggal 14 Oktober 2019, dengan Nomor: MP-01-02/2426-73/X/2019 Perihal : Keberatan kedua. (Upaya administratif);
14. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama Lahude, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena pener-

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bitan sertifikat objek sengketa, telah menyerap tanah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari bapaknya (La Cokeng), seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan ratus meter persegi);

15. Bahwa melihat penerbitan sertifikat objek sengketa berdasar SK GUB. KDH. Prop. Sul-Sel No. SK.593.21/I/P/39/DIT-AGR/1984 tgl. 14-3-1984, maka penerbitan sertifikat *a quo* dapat disimpulkan adalah merupakan proyek penerbitan sertifikat Prona. Dihubungkan dengan fakta hukum penerbitan sertifikat obyek sengketa pada tahun 1984, yang diberikan atas nama Lahude, dimana pada waktu itu Kepala Dusun Tompo yang bernama Abdul Wahid merupakan saudara kandung Lahude, sehingga mudah untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa atas nama Lahude, dan kemudian memasukkan nama saudara kandungnya Lahude tersebut dalam daftar penerima proyek penerbitan sertifikat Prona. Padahal fakta hukumnya Lahude bukanlah pemilik tanah objek sengketa, melainkan sebelumnya hanya orang yang meminjam dan tinggal sementara di atas tanah Para Penggugat (Lacokeng);
16. Bahwa tindakan Tergugat BPN Kabupaten Barru yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, tgl 2-1-1984, luas  $1240 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama Lahude yang telah mengambil tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan ratus meter persegi), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:  
Pasal 3 ayat (2):  
"2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya";  
Pasal 3 ayat (7):  
"5) Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria."

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang telah mengambil tanah Para Penggugat ± 800 m<sup>2</sup>, dilakukan tanpa disertai penyelidikan terlebih dahulu terhadap riwayat bidang tanah, sebelum dilakukan penetapan batas-batas tanah, bukan hanya sekedar mengetahui berdasar dokumen-dokumen dari pihak yang mengajukan pendaftaran tanahnya;

Bahwa fakta hukum secara riil, Lahude hanya menempati bidang tanah objek sengketa dengan meminjam dari Ik. Hannaning (*merupakan saksi hidup yang akan diajukan pada persidangan pembuktian kelak*) dan justru telah memindahkan sendiri rumahnya dari tanah objek sengketa pada tahun 2008, dengan alasan bahwa tanah tersebut memang bukan miliknya; Bahwa sejak awal pajak atas tanah objek sengketa adalah atas nama Lacokeng kemudian beralih ke atas nama salah satu anak Lacokeng yakni Halawiah Cokeng (Penggugat), dan tidak pernah ada nama pembayar pajak di atas tanah objek sengketa tersebut atas nama Lahude, dan walaupun ada nama pembayar pajak atas nama Lahude maka objek tanah dalam peta blok pembayaran pajak tersebut bukan di atas lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa seharusnya Tergugat untuk memperoleh data fisik terhadap tanah harus melakukan pengukuran, batas dan letaknya ditetapkan dan ditempatkan tanda batas, dengan mengupayakan kesepakatan para pemilik batas, sehingga menurut ketentuan ini seharusnya sejak awal pengukuran para pemilik batas harus dilibatkan. Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa tidak pernah terlihat adanya tanda-tanda batas, sehingga tidak pernah diketahui oleh Ik. Hannaning sebagai orang yang dipercaya menjaga tanah objek sengketa dan sekaligus pemilik batas tanah sebelah Selatan, maupun masyarakat setempat kalau di atas tanah objek sengketa yang dahulu milik Lacokeng yang telah diwariskan kepada Para Penggugat, juga telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Lahude. Apalagi hampir semua masyarakat disekitar lokasi tanah objek sengketa, mengetahui Lahude hanya menumpang, dan pada waktu terbitnya sertipikat objek sengketa bekerja di Siwa;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat BPN Kabupaten Barru melanggar pula ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa meskipun penerbitan sertifikat objek sengketa adalah berdasar Surat Keputusan untuk pemberian hak milik (SK Gub KDH. Prop. Sul-Sel No. SK.593.21/I/P/39/DIT-AGR/1984 tgl. 14-3-1984), akan tetapi ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 mengatur bahwa untuk pembuatan sertifikatnya, maka bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 PP No. 10 Tahun 1961 yakni terlebih dahulu harus diperoleh data fisik terhadap tanah dengan memuat selain gambar tanah yang melukiskan batas tanah, juga ada tanda-tanda batas, dan yang penting harus pula memuat antara lain disebutkan pada point (g). orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya. Hal ini berarti ketika dilakukan pengukuran, batas dan letaknya sebelum ditetapkan dan ditempatkan tanda batas, dengan mengupayakan kesepakatan para pemilik batas, sehingga menurut ketentuan ini seharusnya sejak awal pengukuran, para pemilik batas harus dilibatkan. Akan tetapi, berdasar fakta dilapangan pemilik batas sekaligus orang yang dipercayakan oleh Para Penggugat maupun alm. Bapak Para Penggugat (La Cokeng) yakni Ik. Hannaning tidak pernah dimintai kesepakatan/persetujuannya dalam hal penempatan batas, sehingga patut diduga Tergugat tidak pernah turun kelapangan dalam melakukan penetapan batas, apalagi menempatkan tanda-tanda batas, berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Para pemilik batas tidak pernah dimintai persetujuan sehubungan adanya surat ukur semetara sertifikat objek sengketa;

Bahwa adapun ruang lingkup kegiatan Prona adalah: setelah penetapan lokasi meliputi juga penyuluhan dan pengumpulan alat bukti/alas hak, pengukuhan dan pemeriksaan bidang tanah, pengumuman, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Dan dari proses kegiatan penerbitan sertifikat obyek sengketa atas nama Lahude tersebut, Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan tahapan-tahapan tersebut antara lain yakni melakukan penyuluhan dan pengumpulan alat bukti/alas hak, serta pemeriksaan terhadap bidang tanah dan mengumumkannya kepada masyarakat. Padahal hal tersebut perlu agar masyarakat mengetahui tentang program pemerintah tersebut dan selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Disamping itu apabila terjadi sengketa tentang batas-batas tanah dapat diselesaikan secara musyawarah antar pemilik batas tanah;

*Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3):

*"3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung....dst";*

Pasal 11 ayat (2):

*"2) Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda batas,...dst, yang penting harus memuat pula: a. nomor pendaftaran b. nomor dan tahun surat ukur/buku tanah c. nomor pajak (jika mungkin) d. uraian tentang letak tanah e. uraian tentang keadaan tanah f. luas tanah g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;*

Bahwa Tergugat tidak menjalankan ketentuan tersebut di atas, dengan tidak memuat data yuridis siapa pemilik nomor pajak atas tanah obyek sengketa sertifikat *a quo*, terbukti baik Para Penggugat maupun keluarganya yang berada dekat dengan lokasi objek sengketa (al. Hannaning dan anak-anaknya) yang selama ini rutin mewakili Para Penggugat membayarkan pajak atas tanah obyek sengketa sampai saat ini. Sehingga kemudian logikanya apabila di atas tanah lokasi objek sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), atas nama LAHUDE, mengapa pajak/PBB masih atas nama Penggugat Halawiah sampai saat ini;

Bahwa walaupun penerbitan sertifikat hak milik *a quo*, adalah merupakan program Pemerintah (PRONA), maka salah satu persyaratan pendaftaran adalah pelunasan PBB atas nama pemilik tanah dan kutipan letter C (Buku pembayaran pajak) yang merupakan dokumen yang juga dimiliki oleh Pemerintah (*in casu* Pemerintah Desa Tompo). Apalagi terhadap tanah-tanah yang ada di sekitar lokasi objek sengketa adalah tanah yang mana bukti penguasaannya adalah rata-rata berdasarkan bukti Pajak dan bukti pembayaran pajak yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya (tanah Negara) yang dikuasai oleh pihak-pihak yang namanya terdaftar pada Himpunan Tetap Pajak dan Pembayaran, sehingga apabila kemudian penerbitan sertifikat obyek sengketa di atas tanah Lacokeng sebagai pembayar tetap Pajak tetap atas tanah, maka hal tersebut patut

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga sebagai suatu perbuatan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat Kepala Pemerintahan Desa Tompo pada waktu itu (1984);

4. Bahwa selanjutnya Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Tergugat dalam penerbitan sertipikat setelah mengumpulkan atau melakukan penyelidikan data, penentuan batas-batas, membuat daftar isian, kemudian dikumpulkan dan ditempatkan selama 3 bulan di Kantor Desa (diumumkan), akan tetapi Tergugat tidak mengumumkan data fisik dan data yuridis, terbukti masyarakat setempat di sekitar tanah tersebut tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Lahude di atas tanah Lacokeng yang sekarang adalah milik Para Penggugat;
5. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, terbit tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No.201/1984, tgl. 2-1-1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang telah mengambil tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm$  800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kecermatan (*principle of cerfulness*);  
Bahwa Asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap penyelenggara Negara. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) ini, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan SHM atas objek tanah sengketa, tidak berdasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa, seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan tentang riwayat tanah pemohon sertipikat, dan dalam menentukan batas-batas tanah melibatkan pemilik batas tanah objek sengketa (Hannaning). Hal ini penting oleh karena pada saat program pensertifikatan tanah pada tahun 1984 tersebut terjadi, Lahude yang hanya menempati tanah objek sengketa dengan status hanya meminjam, pada tahun 1984 diketahui sedang bekerja di Siwa, sehingga patut diduga penunjukan batas-batas bukan dilakukan oleh Lahude sendiri, melainkan pejabat Kepala Dusun pada saat itu yang merupakan saudara kandung La Hude yakni Abd Wahid B;  
Bahwa disamping itu Tergugat dalam melakukan penelitian/ penyelidikan tentang riwayat tanah, dengan tidak melibatkan pemilik batas tanah yang sebenarnya, yakni antara lain Ik. Hannaning. Padahal selain karena Hannaning adalah pemilik

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah objek sengketa, dia juga adalah orang yang selama berpuluh-puluh tahun dipercaya untuk menjaga dan mengelola tanah objek sengketa, bahkan yang memberikan izin pertama kali kepada Lahude untuk menempati tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat telah melanggar pula Asas Bertindak Cermat (*principle of cerfulness*), dengan Keputusan TUN menerbitkan SHM objek sengketa, oleh karena keputusan menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang benar dan lengkap, dimana seharusnya Tergugat terlebih dahulu dalam melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah seperti yang diisyaratkan oleh PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan melibatkan para pemilik batas tanah sejak awal, dan bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh Pemohon sertipikat atau orang yang ditunjuk oleh pemohon sertipikat. Demikian pula penyelidikan terhadap dokumen penguasaan tanah objek sengketa, yang mana selama ini Para Penggugat adalah sebagai subjek hukum yang melakukan pembayaran pajak secara terus menerus atas tanah objek sengketa, setelah sebelumnya adalah bapak Para Penggugat (Lacokeng), yang tercatat dalam daftar buku pembayaran pajak yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Tompo;

Bahwa dengan tindakan tidak cermat dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana Para Penggugat terancam kehilangan haknya atas tanah objek sengketa menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apa yang diuraikan oleh Para Penggugat yang menjadi dasar gugatan TUN ini, adalah telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.384/Desa Tompo, tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, luas 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi);

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 14 Januari 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Pengajuan gugatan telah lewat waktu, sebab Penggugat baru mengajukan gugatan sekarang sedangkan Tergugat telah menggelar mediasi sebagai bentuk upaya administratif pada tanggal 02 Juli 2019 dan Penggugat telah mengetahui keputusan pada mediasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi, sehingga telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur alias *obscuur libel*, dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 384/Tompo, terbit tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, tanggal 02-01-1984, seluas 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sementara tanah yang dimiliki penggugat sesuai SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0 seluas  $\pm 800\text{M}^2$  (Delapan ratus meter persegi);
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 800\text{M}^2$  yang terletak di Dusun Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Peta Blok No. 14 sebagaimana SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0 perlu diketahui bahwa SPPT/PBB bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, kemudian untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah kompetensi absolut Peradilan Umum sehingga tidak tepat bila gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 s/d 16 di halaman 5 s/d 9 adalah dalil dan dalih yang tidak benar menurut hukum;

Alasan hukumnya adalah:

- a. Dalil tersebut merupakan dalil tentang kepemilikan tanah sehingga seharusnya untuk menguji benar-tidaknya dalil Penggugat haruslah dialamatkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wewenang absolut peradilan (Sengketa Kepemilikan);
- b. Bahwa Sertipikat *a quo* telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses pengukuran yang sebelumnya dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan tanda batas-batas, Pemetaan dan Penatausahaan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Bahwa SPPT/PBB bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 19 ayat (4) "Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria" sehingga tidak tepat bila Penggugat mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya sebagaimana SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0;
4. Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Berdasarkan jawaban dan bantahan sebagaimana terurai di atas, maka sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat serta Berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik No: 384/Tompo terbit tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984 tanggal 02-01-1984, luas 1.240 M<sup>2</sup> (*Seribu dua ratus empat puluh meter persegi*) tercatat atas nama Lahude;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 28 Januari 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) Menyangkut Kompetensi Absolut:

Bahwa pada pokok Posita Gugatan Penggugat merupakan dalil tentang kepemilikan tanah sehingga seharusnya untuk menguji benar-tidaknya dalil Penggugat haruslah dialamatkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wewenang absolut peradilan (Sengketa Kepemilikan);

- *Exceptio Tempotis/Exceptio Temporia* (Eksepsi Daluarsa) Atau Tidak Terpenuhinya Syarat Formil:

Penggugat baru mengajukan gugatan pada Tanggal 28 November 2019 sedangkan gelar mediasi sebagai bentuk upaya administratif dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2019, dan Penggugat telah mengetahui keputusan pada mediasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi, sehingga telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; *vide* Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”;*

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

- Bahwa Pasal 55 ini bersifat mutlak, untuk memperkuat dasar hukum tersebut di atas Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dalam perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 dalam putusan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terhadap dalil Pemohon mengenai konstiusionalitas Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah mempersoalkan apakah pembatasan waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007 telah mempertimbangkan, "Bahwa setiap Undang-Undang yang menyangkut keputusan/penetapan Tata Usaha Negara (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat digugat di pengadilan. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, maka pembatasan waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah memberikan kepastian hukum atas keputusan/penetapan Tata Usaha Negara, dan pilihan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah konstiusional;
- Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*); Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 384/Tompo, terbit Tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984 Tanggal 02-01-1984 Seluas 1.240 M2 (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi) sementara tanah yang dimiliki Penggugat sesuai SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0 Seluas 800 M2 (Delapan ratus meter persegi), Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di Dusun Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Peta Blok No. 14 sebagaimana SPPT /PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0 perlu diketahui bahwa SPPT/

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, kemudian untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah kompetensi absolut Peradilan Umum sehingga tidak tepat bila Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* bersifat imperatif, maka Gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil atau bersifat Lewat Tenggang Waktu (daluarsa) oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pihak Intervensi membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa segala apa yang telah terurai sebelumnya dalam Permohonan dan Jawaban Pihak Intervensi mohon untuk dinilai terulang kembali *mutatis mutandis* dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat kami menanggapi sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa Pihak Intervensi membantah poin 6 dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada Tahun 1980 an Ik. Lahude datang ke Ik. Hannaning untuk meminjam tanah, pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru yang datang menumpang saat itu adalah Alm. Lacokeng. Bahwa sebelum Tahun 1980-an objek sengketa sudah dikuasai sejak lama dan digarap oleh kakek Pihak Intervensi yaitu Alm. Ik. Ladulla, setelah beliau wafat, tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya yaitu Pr. Ikondeng (Istri Lahude). Dan pada tahun 1984 objek sengketa didaftarkan sertifikat atas nama Lahude atas inisiatif Pr. Ikondeng (istrinya) karena Lahude dianggap sebagai kepala keluarga. Setelah Pr. Ikondeng (1999) dan Ik. Lahude (2009) wafat. Objek sengketa tersebut turun kepada tiga anaknya yaitu Abd. Rauf (Pihak Intervensi), Arafah, dan Adriana. Atas dasar warisan turun temurun tersebut, oleh karenanya objek sengketa digarap berupa kebun dan dikuasai sampai sekarang oleh pihak Intervensi;
  - 3.2 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 384, Desa Tompo, Tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Nomor: 201/1984 Tanggal 02-01-1984, Luas 1240 m<sup>2</sup> atas nama Lahude yang dijadikan sebagai objek

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat dalam perkara. Bahwa Sertipikat *a quo* telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah melalui proses pengukuran yang sebelumnya dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan tanda batas-batas, Pemetaan dan Penatausahaan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

- 3.3 Bahwa Pihak Intervensi membantah poin 1, 2, dan 3 dalil Gugatan Penggugat yaitu SPPT/PBB milik Penggugat karena bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 19 ayat (4) "*Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria*", sehingga tidak tepat bila Penggugat mengakui tanah objek sengketa adalah miliknya sebagaimana SPPT/PBB No. 73.10.030.003.014-0159.0. Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
- 3.4 Bahwa Pihak Intervensi membantah dan menolak poin 4 dalil Gugatan Penggugat yang meng klaim batas-batas objek sengketa milik pihak intervensi. Dan tidak sewajarnya Penggugat mengakui atau meng klaim batas-batas milik Pihak Intervensi yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah. Sertifikat Hak Milik Nomor: 384, Desa Tompo, Tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Nomor: 201/1984 Tanggal 02-01-1984, Luas 1240 m<sup>2</sup> atas nama Lahude dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Wa Nure;

Sebelah Timur : Tanah Kosong;

Sebelah Selatan : Murni Hannaning;

Sebelah Barat : Jalan Setapak/Lorong;

*vide* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara*

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*

- 3.5 Bahwa Pihak Intervensi membantah poin 5 dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada Tahun 1975 Lacokeng menitipkan objek sengketa ke Hannaning. Kemudian pada Tahun 1980-an objek sengketa tersebut dipinjamkan ke Lahude. Pernyataan ini diluar logika dan nalar hukum. Harusnya saat Lahude meminta meminjam tanah, Hannaning memberi kabar kepada Lacokeng karena bagaimanapun Hannaning tidak mempunyai hak untuk meminjamkannya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Pihak Intervensi menyatakan bahwa pernyataan ini tidak benar, karena sudah turun temurun objek sengketa dikuasai dan digarap oleh keluarga Pihak Intervensi sampai sekarang;
- 3.6 Bahwa Pihak Intervensi membantah poin 7, 8, dan 9 dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada Tahun 2003 Lahude pindah karena tanah tersebut hanya dipinjamkan oleh Hannaning. Pihak Intervensi menyatakan bahwa orang tua kami yaitu Lahude beserta keluarganya berinisiatif pindah sendiri tanpa ada masalah dan ancaman dengan alasan tanah yang ditempatinya yang dulu ingin dijadikan lahan untuk berkebun pada saat itu. Dan sampai sekarang lahan itu atau objek sengketa tersebut masih dikuasai dan digarap oleh Pihak Intervensi;

*vide Pasal 283 RBg/163 HIR:*

*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu;*

*Pasal 1865 KUHPerdara:*

*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta Berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik No: 384/Tompo Terbit Tanggal 26-03-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984 Tanggal 02-01-1984 luas 1.240 M2 (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Lahude;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing dengan waktu berbeda pada tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 06 Februari 2020, serta atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan waktu berbeda pada tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, yang mana Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/2941/KH/XII/2019, atas nama Lacokeng, tanggal 12 Desember 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 503/2343/KH/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah, tanggal 17 Mei 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Blok 014 Desa/Kel. Tompo, Tahun Pendataan 1996/1997;
5. Bukti P-5.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP): 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Lacokeng B. Haje;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
7. Bukti P-6.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
8. Bukti P-6.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
9. Bukti P-7.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
10. Bukti P-7.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
11. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.10.030.003.014-0159.0, atas nama Halawiah Cokeng, Hj;
12. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Barru Kecamatan Barru Desa Tompo Nomor: 256/DT/BR/IV/2019, Hal Panggilan, kepada Alyas Muhammad Ali, S.Sos., M.Si., (Kuasa Halawiah), tanggal 25 April 2019;
13. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Tompo Nomor: 942/DT/BR/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
14. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Kepala Desa Tompo Nomor: 652/DT/BR/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
15. Bukti P-12A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Alias Muhammad Ali, S.Sos., M.Si. (Kuasa Hj. Halawiah Binti Cokeng), kepada Kepala BPN Barru, Perihal: Perohonan Peninjauan Ulang Sertifikat Tanah a.n. La Hude, tanggal 08 Mei 2019;
16. Bukti P-12B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor: 613/IND-MP.01.73.11/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 beserta lampirannya;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-12C : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Tanah Seluas 1.240 M Terletak di Desa Tompo Kecamatan Barru Provinsi Sulawesi Selatan Antara Alias Muhammad Ali Dengan Lahude Nomor: MP.01.04/937-73.11/IX/2019, Perihal: Pengaduan atau mediasi telah selesai, tanggal 16 September 2019;
18. Bukti P-13A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Alias Muhammad Ali, S.Sos., M.Si. (Kuasa Hj. Halawiah Binti Cokeng), kepada Kepala BPN Barru, Perihal: Perohonan Peninjauan Ulang Sertifikat Tanah a.n. La Hude, tanggal 08 Mei 2019;
19. Bukti P-13B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor: 613/IND-MP.01.73.11/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 beserta Lampirannya;
20. Bukti P-13C : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor: MP.01.04/1109-73.11/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
21. Bukti P-14A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Alias Muhammad Ali (Kuasa Hj. Halawiah Binti Cokeng), kepada Kepala BPN Prov. Sulsel, Perihal: Keberatan Dua, tanggal 10 Oktober 2019;
22. Bukti P-14B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: MP.01.02/2426-73/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
23. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Alias Muhammad Ali kepada Hj. Halawiyah Binti Cokeng, Hal: Penyampaian, tanggal 17 Oktober 2019;
24. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa, tanggal 07 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 384, Desa Tompo Kampung Tompo, Surat Ukur Sementara Nomor: 201/1984, tanggal

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-1-1984, Luas: 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 26-3-1984, atas nama Lahude;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Sementara Nomor: 201/1984, Luas: 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 2 Januari 1984;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 07/SKP/VII/2019, Tanah Yang Terletak di Desa Tompo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Antara Alias Muhammad Ali Dengan Lahude, tanggal 02 Juli 2019;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Interv-1 sampai dengan T.II.Interv-6, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Interv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara Nomor: 201/1984, Luas 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 2 Januari 1984, atas nama Lahude;
2. Bukti T.II.Interv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui Kepala Desa Tompo dengan Nomor: 181.1/16/DT/BR/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, dan diketahui Camat Barru dengan Nomor: 15/593/CB/I/2020, tanggal 13 Januari 2020;
3. Bukti T.II.Interv-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.10.030.003.014-0165.0, atas nama Isagena B Dulla;
4. Bukti T.II.Interv-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Barru Nomor: 005/155/CB/III/2019, Perihal: Panggilan Menghadap, tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Interv-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor: 613/UND-MP.01.73.11/VI/2019, Hal: Undangan Mediasi, tanggal 25 Juni 2019 beserta lampirannya;
6. Bukti T.II.Interv-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Tanah Seluas 1.240 M Terletak di Desa Tompo Kecamatan Barru Provinsi Sulawesi Selatan Antara Alias Muhammad Ali Dengan Lahude Nomor: MP. 01.04/937-73.11/IX/2019, Perihal: Pengaduan atau mediasi telah selesai, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. HANNANING, 2. ABU WENNA, 3. ALIAS MUHAMMAD ALIS, S.Sos., M.Si., dan 4. ASIKIN, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020, masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan saksi HANNANING, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tanahnya terletak di Tompo;
  - Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa berdekatan;
  - Bahwa tanah ini berupa kebun;
  - Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa bersebelahan;
  - Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal bersebelahan dengan objek sengketa;
  - Bahwa Laufe sekarang menguasai tanah tersebut;
  - Bahwa saksi melihat kemarin tanah itu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Lahude mengerjakan tanah itu;
  - Bahwa saksi tahu Lahude sudah meninggal;
  - Bahwa yang mengelola tanah itu Abdul Rauf;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang dikelola oleh Abdul Rauf tanah tanahnya Lacokeng;
  - Bahwa yang dimaksud Cokeng Bapaknya Halawiah;
  - Bahwa Cokeng sudah meninggal;
  - Bahwa saksi tahu Cokeng itu punya anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai Cokeng kemudian dikelola oleh Abdul Rauf sudah lama;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Cokeng pernah mengelola tanah itu karena rumahnya dulu ada dilokasi itu;
- Bahwa Cokeng memperoleh tanah itu pemberian dari Pemerintah pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu Cokeng mewariskan tanah itu kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Cokeng mengelola Lokasi itu tapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu lokasi itu sudah terbit sertifikatnya dimohonkan oleh Wahide;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petugas dari Pertanahan mengukur lokasi itu;
- Bahwa Halawiah tidak pernah menguasai lokasi itu;
- Bahwa Pada tahun 1970 Lacokeng diberikan tanah oleh Pemerintah Lacokeng langsung menguasai tanah itu dan mendirikan rumah;
- Bahwa Lacokeng ke Jayapura tahun 1972;
- Bahwa pada saat Lacokeng ke Jayapura ada yang disampaikan kepada saksi disuruh mengelola lokasi itu;
- Bahwa saksi langsung mengerjakan lokasi itu;
- Bahwa saksi yang membuat pagar lokasi itu, tapi disuruh Polisi untuk membuka pagar itu;
- Bahwa pada waktu disuruh membuka pagar, saksi tidak urusi lagi;
- Bahwa selama lokasi itu disuruh Lacokeng untuk mengelola, sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa Lacokeng mulai membayar Pajak;
- Bahwa yang pertama membayar Pajak sampai sekarang anaknya anaknya Lacokeng;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Lahude masuk menguasai lokasi sekarang yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Lahude memang pernah masuk dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi yang menegur pada waktu Lahude masuk dilokasi objek sengketa;
- Bahwa jawaban Lahude waktu ditegur katanya Lahude dia tidak mau mengambil tanah itu hanya dia mau tinggal dekat pinggir Jalan;
- Bahwa 6 (enam) tahun Lahude tinggal dilokasi itu lalu pindah;
- Bahwa pada waktu pindah dari lokasi, Lahude mengatakan kepada saksi untuk membongkar rumah itu dan diberikan biaya upah sebesar Rp. 2.500.000;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak langsung membongkar rumah itu nanti hari berikutnya;
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi waktu mau pindah karena bukan tanahnya;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih duluan Lahude meninggalkan lokasi objek sengketa dengan terbit sertifikatnya;
- Bahwa Pemerintah tidak menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi ini saksi yang dipercayakan untuk mengelola;
- Bahwa namanya Ambo Sakka yang menyampaikan kepada saksi diamanatkan oleh Lacokeng untuk mengelola Lokasi itu;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Ambo Sakka menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang diberikan oleh Pemerintah pada saat diberikan tanah kepada Lacokeng;
- Bahwa saksi tahu baru-baru ini lokasi sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu di Desa Tompo itu Pernah ada pengurusan sertifikat Prona;
- Bahwa ada prona tahun 1994;
- Bahwa tanah saksi sudah mempunyai Sertipikat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pendataan sertifikat itu;
- Bahwa bersamaan terbit sertifikatnya saksi dengan sertifikat Lahude;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau PBB atas nama Lahude;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Lacokeng dengan Lahude;
- Bahwa Lacokeng dengan Lahude tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa pada waktu Lacokeng tinggal dilokasi, Lahude tinggal disamping sungai;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa setengah kilo meter;
- Bahwa pada waktu Lacokeng menguasai lokasi objek sengketa, saksi pernah melihat ada surat - surat pembayaran PBB;
- Bahwa PBBnya tahun 1971 atas nama Lacokeng;
- Bahwa luas lokasi itu 8 are;
- Bahwa saksi tahu luasnya 8 are ada tercantum di PBB;
- Bahwa PBB saksi melihat sendiri karena saksi yang membayarkan PBBnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi membayar PBB anaknya Lacokeng;
- Bahwa pada waktu Lacokeng ke Jayapura, tidak ada yang tinggal dilokasi;
- Bahwa Lacokeng dengan Lahude tidak pernah membicarakan soal tanah itu;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa namanya Pattawae Pada saat Lacokeng tinggal di lokasi;
- Bahwa Pattawa'e kepala Desa dan Wahide Kepala Dusun pada saat ada sertifikat Prona;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pendaftaran prona Kepala Dusun yang menguruskan;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Lacokeng menyampaikan kepada saksi untuk mengelola lokasi itu pada waktu Lacokeng sudah di Jayapura;
- Bahwa ada orang dari Jayapura yang menyampaikan;
- Bahwa di lokasi itu yang ada hanya tanaman pohon Pisang;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Lahude menempati lokasi itu;
- Bahwa ketika Lahude masuk kelokasi, saksi tidak mengelola lokasi itu;
- Bahwa saksi tidak mengelola lagi pada saat Lahude sudah ada di lokasi tidak mau karena ada orang di lokasi itu;
- Bahwa Lahude tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi itu sudah dibeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhardi Kepala Desa Tompo;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri undangan mediasi;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-10 bertanda tangan surat tersebut;

## 2. Keterangan saksi ABU WENNA, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya terletak di Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Jarak rumah saksi dari objek sengketa sekarang sudah tinggal di Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang dipermasalahkan karena Rauf dan Lahude keduanya adalah keponakan saya;
- Bahwa Halawiah yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah itu dipermasalahkan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Tompo tahun 1980;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tahun 2000;
- Bahwa bidang tanah ini letaknya dipinggir jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah itu Rauf;
- Bahwa saksi tahu Rauf ini mengerjakan tanah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik Halawiah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Rauf mengelola tanah itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu tanahnya Halawiah karena sepupu satu kali dengan saya;
- Bahwa awalnya tanah itu pada waktu itu saya salah satu pembantu Desa jadi waktu dibagi tanah itu dari Kepala Desa saya juga ikut terlibat;
- Bahwa saksi melihat tahun 1960;
- Bahwa umur saksi pada waktu Kepala Desa membagi tanah Tahun 1960 sudah 17 tahun;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tanah itu dibagi oleh Kepala Desa tidak ada suratnya;
- Bahwa pada Tahun 1960 Halawiah belum lahir;
- Bahwa Kepala Desa pada tahun 1960 itu memberikan tanah kepada orang tuanya;
- Bahwa Halawiah memperoleh tanah Itu dari bapaknya;
- Bahwa Halawiah tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah itu diberikan oleh orang tuanya tapi dia adalah ahli waris;
- Bahwa nama orang tuanya Halawiah Cokeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa itu tanahnya Halawiah karena ahli waris dari orang tuanya;
- Bahwa Cokeng memperoleh tanah dari Kepala Desa;
- Bahwa Cokeng memperoleh tanah dari Kepala Desa Tahun 1960;
- Bahwa tidak ada surat - suratnya;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Kepala Desa memberikan tanah kepada masyarakat pada Tahun 1960 Kepala Desa membagikan tanah supaya masyarakat itu tinggal dipinggir jalan agar mudah diatur;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Halawiah ini ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Rauf menguasai tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah mempunyai sertipikat dua tahun yang lalu;
- Bahwa disertipikat itu atas nama Lahude;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya terbit sertipikat itu;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Tompo, jarak rumah saksi dari tanah yang dipermasalahkan ini sepuluh kilo meter;
- Bahwa sebelum saksi pindah Kewajo, Cokeng yang mengelola tanah itu;
- Bahwa Cokeng sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Cokeng meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Cokeng pindah ke Irian;
- Bahwa saksi pernah melihat Cokeng;
- Bahwa saksi lupa tahunnya terakhir bertemu dengan Cokeng;
- Bahwa saksi hanya 3 (tiga) tahun bekerja di kantor Desa, di mana sebelumnya bekerja di SMP bagian Tata Usaha;
- Bahwa jarak dari SMP ke rumah saksi sekitar lima belas kilo meter;
- Bahwa saksi tahu Hannaning yang membayar pajaknya lokasi itu sampai sekarang karena diberitahukan oleh Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Prona di Tompo;
- Bahwa orang yang diberikan pembagian tanah ada tiga puluh orang;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada saat Lacokeng diberikan tanah oleh Pemerintah, Lacokeng Langsung menempati tanah itu;
- Bahwa ada rumahnya Lacokeng dipindahkan di atas tanah itu;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Lacokeng tinggal di lokasi;
- Bahwa pada waktu Lacokeng menempati Lokasi itu, sudah terdaftar sebagai wajib Pajak;
- Bahwa setelah Lacokeng terdaftar sebagai Wajib Pajak tetap namanya Lacokeng;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Lacokeng pergi merantau karena selalu disuruh kerja bakti sementara susah untuk yang dimakan;
- Bahwa setelah Lacokeng pergi merantau ada yang dipercayakan untuk menjaga tanah itu namanya Hannaning;
- Bahwa dibayar pajaknya tanah itu sampai sekarang setelah dipercayakan kepada Hannaning;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa kemarin;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya Pagar, selain pagar ada dua pohon kelapa;
- Bahwa sengaja ditanam kelapa itu pada saat Halawiah melahirkan karena ari-arinya ditanam disitu;
- Bahwa Lahude tidak mendapat tanah dari Pemerintah karena Lahude menyatakan banyak tanahnya;
- Bahwa jarak tempat tinggal Lahude dari objek sengketa sekitar dua puluh meter;
- Bahwa tanah yang ditempati Hannaning itu dibeli dari adik saya;
- Bahwa adik saksi memperoleh tanah itu pembagian dari pemerintah;
- Bahwa dasarnya pemerintah membagi bagi tanah itu karena rumah dikampung berjauhan sehingga supaya bisa disatukan maka diberikanlah tanah itu agar bisa berdekatan;
- Bahwa tidak ada syarat - syaratnya yang diberikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mendapat pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa letaknya objek sengketa disebelah utara jalan;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi mengetahui bahwa tanah bersengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau pernah ada upaya penyelesaian pada tahun 2000 mau didamaikan tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada pertemuan di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan di kantor pertanahan;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Hannaning itu bukan pembagian dari Kepala Desa karena dia membeli dari adik saya;
  - Bahwa tidak ada surat perintah dari pemerintah untuk membagi tanah itu hanya berdasarkan rapat dari Kecamatan;
  - Bahwa yang hadir pada waktu rapat yaitu Camat, Koramil, Para Kepala Desa, dan Masyarakat;
  - Bahwa pada saat pembagian tanah itu, tidak ada surat-suratnya dari Kepala Desa;
  - Bahwa Hannaning pernah mengelola tanah itu;
  - Bahwa yang menyuruh Hannaning mengelola tanah itu karena dikuasakan Cokeng;
  - Bahwa tahunnya lupa Cokeng menguasai Kepada Hannaning;
  - Bahwa Hannaning mengelola tanah itu sampai sekarang;
  - Bahwa Rauf tiba-tiba datang menguasai tanah itu mempunyai sertifikat;
  - Bahwa ahli waris dari Lacokeng 2 (dua) orang yaitu Halawiah dan satunya lagi saksi tidak tahu;
3. Keterangan saksi ALIAS MUHAMMAD ALIS, S.Sos., M.Si., sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
  - Bahwa letaknya tanah yang dipermasalahkan di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
  - Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa sekitar lima belas kilo meter;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah ini dipermasalahkan oleh Penggugat waktu saya ditelepon oleh keluarga di Irian untuk mengurus disertipikat tanahnya;
  - Bahwa yang menelepon saksi H. Arham;
  - Bahwa yang dimaksud H. Arham sepupu sekali dengan H. Halawiah;
  - Bahwa yang diminta oleh H. Arham untuk mengurus tanahnya H. Halawiah Binti Cokeng;
  - Bahwa saksi tahu H. Halawiah sekarang tinggal di Sentani satu kampung dengan H. Arham;
  - Bahwa saksi dihubungi oleh H. Arham bulan akhir maret Tahun 2019;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah H. Arham menelepon, Saksi ke Kantor Pertanahan menanyakan Proses untuk memohonkan sertifikat tanah, setelah sampai disitu diberikan map 2 buah warna hijau satunya warna merah jambu kemudian disuruh membayar 50 ribu, lalu diberitahukan oleh pihak Pertanahan agar dicek dulu jangan sampai sudah disertipatkan;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dilakukan saksi setelah dari Kantor Pertanahan kemudian ke kantor desa;
- Bahwa saksi ke kantor desa awal bulan April 2019;
- Bahwa pada waktu di kantor desa, saksi bertemu dengan Kepala Desa;
- Bahwa yang disampaikan kepala desa lokasi ini sedang bersengketa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa lokasi ini bersengketa, saksi minta untuk dimediasi dan dipertemukan dengan yang bersangkutan, setelah beberapa hari saksi mendapat surat dari Kepala Desa dan saksi kembali ke Tompo agar dipertemukan dengan Rauf untuk dimediasi, namun setelah saksi sudah di Tompo Rauf tidak datang akhirnya saksi pulang;
- Bahwa yang dipanggil oleh Kepala Desa pada waktu itu saksi dengan Rauf;
- Bahwa saksi mempunyai surat kuasa dari. H. Arham;
- Bahwa selanjutnya saksi setelah dari Tompo kembali ke Barru lalu ke Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa saksi minta dimediasi oleh Kepala Desa namun tidak bertemu dengan Rauf, setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendapat surat panggilan dari Kantor Pertanahan untuk dimediasi;
- Bahwa panggilan dari Kantor Pertanahan bulan April 2019;
- Bahwa panggilan yang kedua bulan Juni 2019;
- Bahwa yang hadir saksi, Rauf, Kepala Desa, Camat dan saksi yang mantan Kepala Dusun;
- Bahwa hasilnya pada saat dimediasi, disampaikan kepada Rauf bahwa lokasi itu ada yang mengklaim karena ada bukti pembayaran wajib pajak dan kalau bisa agar diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Rauf mengatakan silahkan tuntutan saja karena punya sertifikat;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu pada waktu saat dimediasi, saksi minta fotokopi sertifikatnya dan saksi kirimkan ke Irian tanggal 17 Oktober 2019 sebagai bukti lokasi itu sudah disertipikatkan oleh orang lain, di mana tidak ada bukti dokumen pembayaran PBBnya;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan sejak dari pertanahan disuruh untuk memilih, apakah ke Perdata atau ke PTUN, akhirnya saksi memilih untuk ke PTUN untuk mendaftar gugatan, setelah di PTUN petugas PTSP menyampaikan harus menempuh dulu upaya administratif ke Kantor Pertanahan, kemudian saksi menyurat untuk keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, setelah 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, saksi menyurat lagi ke Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan petunjuk dari PTSP;
- Bahwa ada perintah langsung dari H. Halawiah kepada saksi setelah menerima fotokopi sertifikat, karena tidak ada penyelesaian dalam mediasi maka disuruh carikan Pengacara, kemudian saksi ke Kanwil

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Provinsi dan sudah ada jawaban upaya keberatan, lalu saksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara menghadap ke PTSP untuk mendaftar gugatan, Petugas PTSP mengatakan tidak bisa karena saksi bukan Pengacara, dan kebetulan pada waktu saksi di PTSP ada Pengacara bernama Nuraeni duduk berdekatan dengan saksi kemudian diminta nomor Hpnya lalu saksi kirimkan H. Halawiah ke Irian dan saksi bilang silahkan bicara langsung karena Nuraeni ini adalah seorang Pengacara;

- Bahwa bulan Oktober 2019, saksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada waktu PTSP menyampaikan gugatan belum bisa didaftar karena belum menempuh upaya administratif;
- Bahwa setelah saksi sudah memberikan No. HPnya. Pengacara, yang dilakukan oleh saksi hanya mempersiapkan bukti pembayaran PBBnya yang ada di Barru;
- Bahwa pada waktu mediasi, Rauf tidak membawa sertipikat itu hanya saya meminta kepada Kepala Desa setelah selesai mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Desa Bulan September 2019;
- Bahwa saksi memfasilitasi Pengacara kepada H. Halawiah bulan Oktober 2019;
- Bahwa Rumah Lahude dipindahkan dari lokasi objek sengketa Tahun 80-an;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang mengelola lokasi objek sengketa Abdul Rauf;
- Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim untuk menunjukan bukti surat yang diberi tanda P-13 A dan P-13 B ditunjukan oleh saksi setelah diperlihatkan diakui oleh saksi dan disaksikan oleh para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah barat jalanan, sebelah kiri Hannaning, yang di belakang tanah kosong untuk gudang, sebelah kiri selatan Hannaning, sebelah utara tidak tahu siapa yang punya rumah;
- Bahwa yang dituntut oleh Halawiah agar sertipikat itu dibatalkan karena menurut Halawiah lokasi itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi lahir tahun tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak lahir di Tompo;
- Bahwa saksi tahu Halawiah memperoleh tanah dari dari Lacokeng;
- Bahwa Lacokeng memperoleh tanah pemberian dari Kepala Desa;
- Bahwa Lacokeng tidak ada hubungan keluarga dengan Lahude;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah milik Lacokeng berada di lokasi objek sengketa;

*Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Lahude menempati lokasi itu rumahnya Lahude sendiri karena rumahnya Lacokeng sudah hancur;
- Bahwa rumah Lahude dibangun di tanah tempat rumahnya lacokeng yang sudah hancur;
- 4. Keterangan saksi ASIKIN, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yakni disebelah rumahnya Hannaning;
  - Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa sekitar 10 Km;
  - Bahwa saksi tahu bahwa lokasi Ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena saya sering ke Tompo;
  - Bahwa saksi ke Tompo karena saya juga punya sawah di Tompo;
  - Bahwa Hannaning yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah itu dipermasalahkan;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Hannaning tadi malam;
  - Bahwa yang mengelola tanah itu Hannaning;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi yang dipermasalahkan ini milik Lacokeng;
  - Bahwa saksi tahu lokasi Itu milik Lacokeng karena Lacokeng itu paman saksi;
  - Bahwa Lacokeng tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah ini;
  - Bahwa Lacokeng tinggal di lokasi sejak tahun 1969 sampai 1971;
  - Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa Hannaning mengelola tanah itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Lacokeng pernah memberikan tanah ini kepada Hannaning;
  - Bahwa Lacokeng tidak pernah menjual tanah Itu;
  - Bahwa saksi tahu anaknya Lacokeng 2 (dua) orang namanya Halawiah dengan Nurlia;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Halawiah;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Halawiah sudah lama karena saksi tinggal di Jayapura tahun 1999;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Itu pernah bersengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu pernah terbit sertifikatnya;
  - Bahwa saksi tahu anak Lacokeng pernah tinggal di Tompo pada waktu masih kecil;
  - Bahwa sekarang yang ada di lokasi pohon pisang dan pohon kelapa;
  - Bahwa yang menanam pohon pisang dan pohon kelapa adalah Lacokeng;
  - Bahwa saksi tidak tahu Halawiah keberatan tanah ini dikerjakan oleh Hannaning;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Lacokeng menanam pohon kelapa itu, tapi menurut Hannaning, Lacokeng yang menanam karena ari-ari anaknya di simpan dengan kelapa di atasnya;
- Bahwa Hannaning menceritakan kepada saksi setelah saksi kembali dari Irian;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon pisang;
- Bahwa saksi yang lebih duluan merantau dari pada Lacokeng;
- Bahwa saksi kembali dari merantau tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Lacokeng karena nama Lacokeng yang ada di PBB;
- Bahwa saksi melihat PBB dirumahnya Hannaning atas nama Lacokeng;
- Bahwa saksi melihat PBB tahun 1966;
- Bahwa tidak pernah Lacokeng menyampaikan kepada saksi bahwa tanahnya yang di Barru diberikan kepada Lahude;
- Bahwa Lacokeng tidak pernah bercerita tentang keberadaan tanahnya yang di Barru;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Lacokeng waktu kembali dari Irian;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Lacokeng pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya Lacokeng selain dari PBB;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu:

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: AMIRUDDIN dan AKHMAD, S.Sos., M.Si., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Maret 2020, masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan saksi AMIRUDDIN, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya terletak di Dusun Tompo;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa sekitar dua puluh meter;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi hari Selasa tanggal 17 - 03 - 2020;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sebelah utara Jafa, sebelah timur Ladullah, sebelah selatan Laderi, sebelah barat Jalan Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena saksi tinggal dekat dengan lokasi;
- Bahwa bentuknya tanah kering;
- Bahwa tanaman yang ada dilokasi sekarang yaitu pohon pisang;
- Bahwa saksi tahu bahwa luasnya 12 (dua belas) are dari orang tuanya;
- Bahwa sekarang yang menggarap Rauf;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Rauf yang yang menggarap karena saksi tinggal dekat lokasi;
- Bahwa saksi melihat Rauf terakhir menggarap tanah itu sudah satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat dilakukan Rauf membersihkan lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikerjakan Rauf tanahnya asalnya dari Ladullah;
- Bahwa Ladullah itu nenek dari Rauf;
- Bahwa saksi tahu karena sama seperti dengan tanah saya waktu dikasih sama nenek saya yang dibelakangnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa diberikan oleh neneknya Abdul Rauf;
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa tanah Rauf itu diberikan oleh neneknya adalah nenek saksi sendiri;
- Bahwa nenek saksi meninggal sudah dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa nenek memperoleh tanah itu membuka lahan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya nenek membuka lahan;
- Bahwa saksi dilahirkan berdekatan dengan lokasi itu;
- Bahwa pada Tahun 1976, saksi melihat tanah itu sudah terbuka;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari separuh dari nenek perempuan dan dan separuh dari nenek laki-laki;
- Bahwa tanah yang diperoleh oleh saksi tempatnya berdekatan;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dibelakangnya ada sawah;
- Bahwa yang punya tanah milik orang tua saksi namanya Naim;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah itu sudah terbit sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu dari orangtuanya bernama Lahude;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Lahude tanah itu sudah bersertipikat melalui prona tahun 1984;
- Bahwa tanah saksi tidak terbit sertipikat pada tahun itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang lain yang terbit sertifikatnya melalui Prona;
- Bahwa yang menggarap lokasi objek sengketa sebelum digarap oleh Rauf orang tuanya Rauf bernama Lahude;
- Bahwa saksi melihat Lahude tinggal menggarap lokasi itu karena ada rumah di lokasi itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Lahude tinggal di rumah lokasi objek sengketa;
- Bahwa Lahude tinggal di lokasi yang sekarang ini menjadi objek sengketa bersama isterinya bernama Kondeng;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa Lahude pindah dari lokasi objek sengketa karena supaya berdekatan dengan saudaranya;
- Bahwa jarak dari lokasi objek sengketa sekitar lima puluh meter;
- Bahwa Dullah yang menggarap sebelum digarap oleh Lahude;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dullah Nenek saksi yang membuka tanah itu;
- Bahwa hubungan Lahude dengan Dulla, Dullah itu paman dari isterinya Lahude;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Lahude mendirikan rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Rauf yang sekarang menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat orang lain yang mengelola tanah itu selain Dullah, Abdul Rauf dan Lahude;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Halawiah mengelola tanah itu;
- Bahwa pada Tahun 1984 saksi tinggal dekat dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi hanya mendengar pada Tahun 1984 ada program Sertipikat pronas;
- Bahwa saksi tidak tahu petugas dari pertanahan datang di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada program sertipikat pronas diberitahukan oleh Lahude;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu milik Lacokeng;
- Bahwa diberikan tanah kepada neneknya bernama Abdullah tanah dari orang tuanya, yang memberikan bernama bonding;
- Bahwa yang dimaksud Bonding namanya Rauf;
- Bahwa umur Rauf pada waktu itu saksi lupa;
- Bahwa saksi lebih tua dari Rauf;
- Bahwa umur saksi dengan Rauf beda sepuluh tahun;
- Bahwa tanah saksi dibelakangnya yang ada pagar dari lokasi objek sengketa yang ada pohon kelapa;
- Bahwa yang saksi maksud dulunya ada sekolah dan gudang, disebabkan sekolah itu rumah saksi;
- Bahwa batasnya tempat tinggal saksi dengan objek sengketa adalah pagar;
- Bahwa tanah saksi tidak ada rumah;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Lahude tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi lupa berapa Lahude tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi lupa tahunnya Lahude meninggal;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Lahude sudah meninggal kemudian dipindahkan rumahnya meninggalkan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal bernama Hannaning;
- Bahwa rumahnya Hannaning sebelah selatannya Idris;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. Keterangan saksi AKHMAD, S.Sos., M.Si., sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya terletak di Tompo;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa sekitar 50 meter dari rumahnya nenek;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi objek sengketa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi itu ada tanaman pohon pisang dan jalan tani;
- Bahwa Rauf yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rauf mengerjakan tanah itu karena dulunya rumah;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik Rauf kata orang-orang;
- Bahwa orang-orang yang bilang itu bernama Salewo;
- Bahwa Salewo kemarin waktu mau digugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Salewo bercerita kepada saksi tahun 2019;
- Bahwa dirumahnya Salewo menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang diceritakan Salewo kepada saksi tanah itu katanya milik Rauf;
- Bahwa setelah dipermasalahkan antara Rauf dengan Ibu Halawiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pernah ada mediasi;
- Bahwa saksi tahu Abdul Rauf memperoleh tanah dari bapaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pemberian hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi mendengar dari Salewo;
- Bahwa saksi lupa kapan mendengar;
- Bahwa mendengarnya pada waktu masih sekolah di kota;
- Bahwa nama bapaknya Rauf Lahude;
- Bahwa saksi tidak tahu Lahude memberikan tanah kepada Abdul Rauf;
- Bahwa saksi tahu Lahude memperoleh tanah dari Dullah;
- Bahwa hubungan Lahude dengan Dullah bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu Dullah menjual kepada Lahude atau menghibahkan;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung soal tanah ini;
- Bahwa saksi melihat Lahude tinggal di lokasi waktu saksi Sekolah Dasar Tahun 1980-an;
- Bahwa rumah neneknya saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah bapaknya Rauf di lokasi sebelum jadi kebun;
- Bahwa nama orangtuanya Rauf bernama Lahude;

*Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat membangun rumah ditanah itu selain Lahude;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selain Dullah, Hude, Abdul Rauf yang menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Halawiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar namanya Halawiah;
- Bahwa tidak ada yang tinggal dirumah nenek saksi;
- Bahwa saksi masih sering ke Tompo;
- Bahwa setelah saksi sekolah, saksi pernah melihat Lahude tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya dipindahkan kemana setelah Lahude meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya Lahude meninggal dunia dan meninggalnya dimana;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan Replik Tertulis atas Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menyampaikan Duplik Tertulis yang masing-masing menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan juga telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah "*Sertipikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo, tanggal 26-3-1984, Surat Ukur Sementara No. 201/1984, Luas 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 2 Januari 1984, atas nama Lahude*" (vide Bukti T.II.Interv-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketaanya sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing ialah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat:
  - a. Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu;
  - b. Gugatan Penggugat Kabur alias *Obscur Libel*;
  - c. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:
  - a. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) menyangkut Kompetensi Absolut;
  - b. *Exceptio Tempotis/Exceptio Temporia* (Eksepsi Daluarsa) atau Tidak Terpenuhinya Syarat Formil yakni Gugatan Penggugat Lewat Tenggang Waktu;
  - c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, terdapat jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-eksepsi *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam Gugatannya memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Peta Blok No. 14 sebagaimana SPPT/PBB No. 73.10.030. 003.014-0159.0, yang mana SPPT/PBB bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, oleh karenanya untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah Kompetensi Absolut Peradilan Umum sehingga tidak tepat bila Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya dalam Posita Gugatan Penggugat merupakan dalil tentang kepemilikan tanah sehingga seharusnya untuk menguji benar-tidaknya dalil Penggugat haruslah dialamatkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wewenang absolut peradilan (sengketa kepemilikan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bantahan tertulis dalam Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya Gugatan yang diajukan Para Penggugat bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan semata-mata untuk menunjukan bahwa pembatalan sertifikat tanah adalah merupakan wewenang administrasi *in casu* wewenang instansi yang menerbitkan sertifikat tanah yakni kantor pertanahan *in casu* adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, oleh karenanya keputusan tata usaha negara *in casu* merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di*

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Interv-1), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Lahude;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Lahude;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Para Penggugat ialah subjek hukum orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah esensi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, murni sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dengan dasar alasan:

- Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan tentang riwayat tanah pemohon sertifikat, dan dalam menentukan batas-batas tanah melibatkan pemilik batas tanah objek sengketa (Hannaning), karena pada saat program pensertifikatan tanah pada tahun 1984 tersebut terjadi, Lahude yang hanya menempati tanah objek sengketa dengan status hanya meminjam, pada tahun 1984 diketahui sedang bekerja di Siwa, sehingga patut diduga penunjukan batas-batas bukan dilakukan oleh Lahude sendiri, melainkan pejabat Kepala Dusun pada saat itu yang merupakan saudara kandung La Hude yakni Abd. Wahid B.;
- Keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang benar dan lengkap, dimana seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah seperti yang diisyaratkan oleh PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan melibatkan para pemilik batas tanah sejak awal, dan bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh Pemohon sertifikat atau orang yang ditunjuk oleh pemohon sertifikat, dan juga selama ini Para Penggugat adalah sebagai subjek hukum yang melakukan pembayaran pajak secara terus menerus atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta atau fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Interv-1) dan Buku Tanah Hak Milik No. 384/Desa Tompo, Kampung Tompo, tanggal 26-3-1984 (*vide* Bukti T-1), serta Surat Ukur Sementara Nomor: 201/1984 (*vide* Bukti T-2, diperoleh fakta hukum yaitu:
  - Bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa terletak di Desa Tompo, Nama Jalan/Persil NIB: 576, diterbitkan pertama kali atas nama Lahude;
  - Asal Persil Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan GUB/KDH/PROP/SUL-SEL/No.SK.593.21/I/P/39/DIT-AGR/1984, tanggal 14-3-1984, dengan Penunjuk Tanah Negara,
  - Pada Surat Ukur Sementara Nomor: 201/1984/Desa Tompo, Penunjukan dan penetapan batas: batas-batas ditunjukkan oleh Lahude dengan luas 1.240 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh meter persegi);
2. bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, diperoleh fakta yakni Lacokeng meninggal pada tanggal 3 Desember 1995 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri bernama Hajrah dan juga 2 (dua) orang anak bernama Halawiah dan Nurlia (Para Penggugat);
3. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Sebidang Tanah, tanggal 17 Mei 2009 (*vide* Bukti P-3), diperoleh fakta mengenai ahli waris Lacokeng bernama Hajrah telah melimpahkan hak atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Sulaimana, Rt 01, Blok 14, Desa Tompo, Kecamatan Barru yang luasnya 800 M<sup>2</sup>, dengan No. SPPT (NOP): 73.10.030.003.014-0159.0, kepada ahli waris lainnya yaitu Halawiah dan Nurlia yang disaksikan oleh Ketua Rw 008 dan Ketua Rt 001;
4. bahwa berdasarkan Bukti P-5.a, diketahui Lacokeng B Haje adalah wajib pajak atas bidang tanah di Desa Tompo, Kecamatan Barru yang luasnya 800 M<sup>2</sup>, dengan No. SPPT (NOP): 73.10.030.003.014-0159.0, pada tahun 2006, yang kemudian wajib pajaknya digantikan oleh ahli warisnya bernama Halawiah Cokeng, Hj., sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana Bukti P-5.b, Bukti P-6.a, Bukti P-6.b, Bukti P-7.a, Bukti P-7.b, dan Bukti P-8;
5. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Desa Tompo dan Camat Barru, tanggal 13 Januari 2020 (*vide* Bukti T.II.Intv-2), diperoleh fakta bahwa Lahude telah

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2009, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris yang bernama: Abd. Rauf, Arafah, dan Adriana;

6. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 07/SKP/VII/2019, tanah yang terletak di Desa Tompo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Antara Alias Muhammad Ali Dengan Lahude, tanggal 02 Juli 2019 (*vide* Bukti T-3), diketahui:
  - objek masalah pertanahannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Tompo, tanggal 26 Maret 1984 yang terletak di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, seluas 1.240 M<sup>2</sup> sebagaimana terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/1984, tanggal 02-01-1984, tercatat atas nama Lahude;
  - hasil mediasi diantaranya: belum ada kesepakatan dari para pihak dan disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah atau Pengadilan Negeri;
7. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Tanah Seluas 1.240 M terletak di Desa Tompo Kecamatan Barru Provinsi Sulawesi Selatan Antara Alias Muhammad Ali Dengan Lahude Nomor: MP. 01.04/937-73.11/IX/2019 (*vide* Bukti P-12.C = Bukti T.II.Interv-6), diketahui:
  - objek yang disengketakan adalah tanah seluas 1.240 M terletak di Desa Tompo Kecamatan Barru Provinsi Sulawesi Selatan antara Alias Muhammad Ali dengan Lahude;
  - Para Pihak yakni Pihak Pengadu yaitu Alias Muhammad Ali, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa dari Halawiah Binti Cokeng (*vide* Bukti P.16), dan Pihak Termohon yaitu Abdul Rauf selaku ahli waris Lahude (*vide* Bukti T.II.Interv-2);
  - berdasarkan hasil mediasi yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor 07/SKP/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019, belum tercapainya kesepakatan;
  - berdasarkan penyampaian lisan dari pihak pengadu maupun termohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru bahwa selanjutnya para pihak akan menempuh jalur pengadilan;
8. bahwa berdasarkan Bukti T-4, diperoleh fakta Tergugat telah melakukan pemeriksaan warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00384/Tompo An. Lahude, pada tanggal 10 Maret 2020, yang mana hasil pemeriksaan tersebut belum ditemukannya warkah penerbitan objek sengketa *a quo*;
9. bahwa saksi HANNANING menerangkan pada pokoknya Lacokeng merupakan pemilik tanah objek sengketa *a quo* yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 1970 dan mendirikan rumah, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Halawiah dan Nurlia;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa saksi ABU WENNA menerangkan pada pokoknya tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Halawiah yang diwariskan oleh Lacokeng;
11. bahwa saksi AMIRUDDIN menerangkan pada pokoknya tanah objek sengketa *a quo* dikuasai dan dikelola oleh Lahude dan telah ada sertifikat-nya, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, diketahui bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tanah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Interv-1), yang terletak di Desa Tompo Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana telah dilaksanakan Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Bukti T-3 dan Bukti P-12.C = Bukti T.II.Interv-6, namun hasilnya belum tercapai kesepakatan dan direkomendasikan untuk diajukan/diselesaikan di Pengadilan Negeri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah hak miliknya yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang bernama Lacokeng (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3), yang mana tanah objek sengketa *a quo* tidak pernah dialihkan baik melalui jual beli maupun hibah oleh Lacokeng dan Para Penggugat, dan juga tanah objek sengketa *a quo* tetap dibayarkan pajaknya oleh Lacokeng maupun Para Penggugat sebagaimana Bukti P-5.a, Bukti P-5.b, Bukti P-6.a, Bukti P-6.b, Bukti P-7.a, Bukti P-7.b, dan Bukti P-8;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* berkesesuaian dengan keterangan saksi HANNANING dan saksi ABU WENNA menerangkan pada pokoknya Lacokeng merupakan pemilik tanah objek sengketa *a quo*, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah hak miliknya yang diperoleh dari warisan orangtuanya bernama Lahude (*vide* Bukti T.II.Intv-2) dan telah disertipikatkan atas nama Lahude (*vide* Bukti T.II.Interv-1), yang mana pada saat ini tanah objek sengketa *a quo* dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat II Intervensi atas kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* berkesesuaian dengan keterangan saksi AMIRUDDIN yang menerangkan pada pokoknya tanah objek sengketa *a quo* dikuasai dan dikelola oleh Lahude dan telah ada sertifikatnya, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa bukti penguasaan fisik tanah dan riwayat perolehan hak atas tanah dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat dalam warkah permohonan penerbitan objek sengketa *a quo*, sedangkan berdasarkan bukti T-4, telah dilakukan pemeriksaan warkah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun warkah penerbitan objek sengketa *a quo* belum ditemukan, dan juga apabila dikaitkan dengan Bukti T-3 dan Bukti P-12.C = Bukti T.II.Interv-6, maka pernyataan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum di atas, diperoleh fakta mengenai esensi perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II intervensi ialah mengenai siapa yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo*, oleh karenanya sebelum dilakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, baik dari segi prosedur maupun substansinya, maka perlu ditentukan terlebih dahulu pemilik yang sah atas tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini, bukanlah dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) melainkan dalam ranah Hukum Perdata, khususnya antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sehingga sengketa *in casu* tidaklah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat atas bidang tanah dari objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

## II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempe-domani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa *a quo*, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 377.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Majelis Hakim terse-

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd.*

*ttd.*

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**

*ttd.*

**M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

*ttd.*

**ABIDIN SANDIRI, S.H.**

### **Perincian Biaya Perkara Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	195.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Meterai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	377.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor: 127/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)